



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2019  
TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA  
UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- b. bahwa telah dibuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau dengan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau karena sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Padang Lawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.
4. Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dimulai dari:

- a. PBU P.77 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 40.001''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 09.000''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.76 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 06.984''$  LU dan  $100^{\circ} 02' 58.991''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- b. PBU P.76 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.75 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 31.000''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 02.002''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- c. PBU P.75 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.74 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 58.999''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 02.999''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- d. PBU P.74 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.73 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 46.000''$  LU dan  $100^{\circ} 03' 25.986''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- e. PBU P.73 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.72 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 33.000''$  LU dan  $100^{\circ}$

- 03' 51.998" BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- f. PBU P.72 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.71 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 20.000''$  LU dan  $100^{\circ} 04' 18.001''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- g. PBU P.71 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.70 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 46.000''$  LU dan  $100^{\circ} 04' 43.994''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- h. PBU P.70 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.69 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 26.002''$  LU dan  $100^{\circ} 05' 07.001''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- i. PBU P.69 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.65 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 22.016''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 33.906''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- j. PBU P.65 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.64 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 54.970''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 53.699''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- k. PBU P.64 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.63 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 26.580''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 02.124''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak

Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

- l. PBU P.63 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.62 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 52.391''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 16.645''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- m. PBU P.62 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.61 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 21.379''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 32.785''$  BT yang terletak pada batas Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- n. PBU P.61 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.60 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 17.568''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 39.967''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- o. PBU P.60 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.59 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 53.691''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 50.839''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- p. PBU P.59 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.58 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 19.265''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 04.202''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- q. PBU P.58 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.57 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 59.389''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 18.237''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang

- Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- r. PBU P.57 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.56 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 36.999''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 38.117''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- s. PBU P.56 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.55 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 11.340''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 55.211''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- t. PBU P.55 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.54 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 48.017''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 12.575''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- u. PBU P.54 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.53 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 30.488''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 36.282''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- v. PBU P.53 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.52 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 28.196''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 05.463''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- w. PBU P.52 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.51 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 22.974''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 35.096''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan

- Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- x. PBU P.51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.50 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 11.274''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 57.899''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  - y. PBU P.50 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.49 dengan koordinat  $1^{\circ} 09' 29.602''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 39.614''$  BT yang terletak pada batas Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  - z. PBU P.49 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Aek Marubi sampai pada PABU P.48 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 29.627''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 42.969''$  BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  - aa. PABU P.48 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Marubi sampai pada PABU P.47 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 08.046''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 20.780''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
  - ab. PABU P.47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Marubi sampai pada PABU P.46 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 38.461''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 46.792''$  BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
  - ac. PABU P.46 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Kumu sampai pada PABU P.45 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 13.976''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 54.152''$  BT

yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

- ad. PABU P.45 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Aek Kumu sampai pada PABU P.44 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 14.282''$  LU dan  $100^{\circ} 10' 01.481''$  BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- ae. PABU P.44 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Aek Kumu sampai pada PABU P.43 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 12.124''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 02.875''$  BT yang terletak di Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- af. PABU P.43 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.42 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 01.932''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 44.290''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- ag. PBU P.42 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.41 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 48.275''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 32.085''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- ah. PBU P.41 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.40 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 32.805''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 09.037''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Desa Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

- ai. PBU P.40 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.39 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 28.371''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 49.435''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- aj. PBU P.39 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.38 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 07.151''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 32.668''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- ak. PBU P.38 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.37 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 51.450''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 09.081''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- al. PBU P.37 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.36 dengan koordinat  $1^{\circ} 05' 23.958''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 59.635''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- am. PBU P.36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.20 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 58.633''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 38.190''$  BT yang terletak di Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- an. PABU P.20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.19 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 20.079''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 45.280''$  BT yang terletak di Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

- ao. PABU P.19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.18 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 12.668''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 37.137''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- ap. PABU P.18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.17 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 03.952''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 24.209''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- aq. PABU P.17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.16 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 49.722''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 23.847''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- ar. PABU P.16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.15 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 39.799''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 30.337''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- as. PABU P.15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.14 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 23.664''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 49.161''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

- at. PABU P.14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.13 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 01.672''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 55.658''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- au. PABU P.13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.12 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 49.266''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 52.739''$  BT yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
- av. PABU P.12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.11 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 30.892''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 46.515''$  BT yang terletak di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- aw. PABU P.11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PABU P.10 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 08.931''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 41.810''$  BT yang terletak di Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- ax. PABU P.10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Aek Tamuse sampai pada PBU P.9 dengan koordinat  $0^{\circ} 56' 40.010''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 50.057''$  BT yang terletak pada batas Desa Pir Trans Sosa V Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- ay. PBU P.9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.2 dengan koordinat  $0^{\circ} 56' 30.572''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 53.308''$

- BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.3 dengan koordinat  $0^{\circ} 56' 08.644''$  LU dan  $100^{\circ} 09' 03.483''$
- BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.4 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 46.947''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 16.728''$
- BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- az. TK.4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.5 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 51.570''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 59.990''$
- BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.6 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 25.110''$  LU dan  $100^{\circ} 08' 00.250''$
- BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.7 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 08.220''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 52.430''$
- BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- ba. TK.7 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.7A dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 57.519''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 33.328''$
- BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.7B dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 37.563''$  LU dan  $100^{\circ} 07' 07.624''$
- BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.8 dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 54.480''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 54.390''$
- BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- bb. TK.8 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.9 dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 52.800''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 12.550''$
- BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 23.336''$  LU dan  $100^{\circ} 06' 05.681''$
- BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 38.770''$  LU dan  $100^{\circ} 05' 42.420''$
- BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- bc. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 42.330''$  LU dan  $100^{\circ} 05' 21.740''$
- BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13

- dengan koordinat 0° 55' 07.911" LU dan 100° 05' 31.116" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P 3 dengan koordinat 0° 54' 34.860" LU dan 100° 05' 52.537" BT yang terletak pada batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- bd. PBU P 3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat 0° 54' 06.325" LU dan 100° 06' 40.765" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.2 dengan koordinat 0° 53' 43.936" LU dan 100° 07' 18.605" BT yang terletak pada batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- be. PBU P.2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.1 dengan koordinat 0° 54' 00.979" LU dan 100° 08' 22.437" BT yang terletak pada Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; dan
- bf. PBU P.1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB 05 2003 dengan koordinat 0° 45' 44.400" LU dan 100° 10' 52.300" BT yang merupakan simpul batas Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Utara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, kecamatan dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 969), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2019.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1467.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001